

A. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon, maka dirumuskan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat agar IAIN Ambon menghasilkan Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat.

Standar Isi Pengabdian IAIN Ambon mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon.

Agar isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS IAIN Ambon, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola Penjaminan Mutu

C. Defenisi Istilah

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

D. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.
2. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan

langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional.

3. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,
4. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah

E. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Pengabdian IAIN Ambon.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan materi/isi pengabdian kepada masyarakat pada program studi lingkup IAIN Ambon.
4. Memastikan materi pengabdian kepada masyarakat memenuhi komponen isi pada standar isi pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM. 2. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya 3. IAIN Ambon memiliki Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. tatacara penilaian dan review, b. legalitas pengangkatan reviewer, c. hasil penilaian usul PkM, d. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 	Isu yang dikembangkan dalam PkM terintegrasi dengan kegiatan ke-Islaman, keilmuan, teknologi, sains, dalam bingkai multikultural		

		f. dokumentasi output PkM. serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM			
2	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan metari pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan IAIN Ambon dan mitra/pemberi dana. 2. Kerjasama Pengabdian masyarakat Internasional, nasional dan wilayah 3. IAIN Ambon memiliki dokumen, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional 			
3	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	IAIN Ambon memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	IAIN Ambon memiliki pedoman PkM yang terintegrasi dengan kegiatan ke-Islaman, keilmuan, teknologi, sains, dalam bingkai multikultural disosialisasikan dengan mudah diakses pada media konvensional dan modern (IT)		
4	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada	1. Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada	Kegiatan PkM harus berorientasi kepada problem solving yang		

	<p>masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah</p>	<p>pimpinan IAIN Ambon dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.</p> <p>2. IAIN Ambon memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.</p>	<p>mengintegrasikan kegiatan dengan nilai ke-Islaman, keilmuan, teknologi, sains, dalam bingkai multikultural</p>		
--	---	---	---	--	--

G. Dokumen Terkait

1. Renstra IAIN Ambon
2. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon
3. Renstra LP2M
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon
5. Mou Desa Binaan
6. Dokumen Tema/materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
7. Dokumen Money/AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

H. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Pedoman Akademik IAIN Ambon
5. Pedoman PKM IAIN AMbon